



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0334-881666

E-mail : rsdharyoto@yahoo.co.id

LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 400.7/49/427.52.01/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi khususnya praktik gratifikasi di lingkungan RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, dipandang perlu dilakukan pengendalian gratifikasi ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengendalian gratifikasi, perlu ditetapkan keputusan terkait penunjukan unit pengendali gratifikasi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Unit Pengendali Gratifikasi dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Unit sebagaimana DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto

Kabupaten Lumajang.

- KETIGA : Tugas dan Kewajiban unit sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Direktur ini dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 5 Juni 2025



DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO

HALIMI MAKSUM

Lampiran I : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Haryoto Lumajang
Nomor : 400.7/49/427.52.01/2025
Tanggal : 5 Juni 2025

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG.

1. Ketua : Kepala Bagian Umum
2. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Humas
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
 - c. Kepala Bagian Keuangan
 - d. Kepala Bagian Renbang
 - e. Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan Aset
 - f. Ketua Tim Kerja Kepegawaian
 - g. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pengolah Data Elektronik
 - h. Ketua Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan
 - i. Ketua Tim Kerja Pendapatan dan Perbendaharaan
 - j. Ketua Tim kerja Anggaran, Verifikasi dan Akutansi

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 5 Juni 2025

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO



HALIMI MAKSUM

Lampiran II : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Haryoto Lumajang
Nomor : 400.7/49/427.52.01/2025
Tanggal : 5 Juni 2025

**TUGAS DAN KEWAJIBAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG.**

A. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) bertugas :

1. Menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan identifikasi bentuk gratifikasi kepada pejabat/pegawai ;
2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK melalui Inspektorat Kabupaten Lumajang atas nama RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang ;
3. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap, terkait kedinasan oleh RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang ;
4. Meminta data dan informasi kepada pejabat/pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi ;
5. Memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh pejabat/pegawai.

B. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berkewajiban :

1. Melakukan telaah dan menyampaikan laporan hasil telaah dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK melalui inspektorat Kabupaten Lumajang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG ;
2. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK ;
3. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya praktik gratifikasi.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 5 Juni 2025



DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO

HALIMI MAKSUM